



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 10 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 31 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kep-----teraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama -----, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta (cuci mobil), tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama -----, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-0848/Kua.32.02.1/PW.01/11/2020 tanggal 13 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ----- dengan ----- dengan alasan anak Pemohon, -----, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, ----- dengan perempuan, ----- sudah saling mengenal dan ... sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ----- berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ----- ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun NKK 2102042008070009, tanggal 28 Mei 2019 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor KK. 2102030612070070, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 01 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK. 2102040707670009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 10 April 2018 Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK



materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fetty Mairiy-----, NIK. 2102037105790004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 14 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan Pemohon III, Nomor 142/20/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Riau, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti P.5; Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon III;
- - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Karimun karena belum cukup umur;
- - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama -----;
- - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama -----;
- saksi mengenal calon anak Pemohon bernama -----;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 15 tahun;
- Calon suami anak Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran bahkan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) tahun;
- - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan swasta (cuci mobil);
- anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukti Tembak RT.005 RW.003 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Karimun karena keduanya belum cukup umur;
- - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama -----;
- - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama -----;
- - Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun;
- - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran bahkan saat ini anak Pemohon III telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- - Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan swasta (cuci mobil);
- - Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- - Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama -----, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama -----, umur 15 tahun, karena telah hamil, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karimun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan*

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbukti bahwa ----- adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Karimun, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi I dan Sariy----- binti Kahar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama -----, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama -----, berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya ...;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya*

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjal----- bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama -----, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama -----, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ----- ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 ( seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.,** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai P-----tera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK



Hakim Anggota

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.,**

P-----tera Pengganti

**Alfi Husni, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
3.	PanggilanRp	0,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2020/PA.TBK